

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2007 NOMOR 7)

ASBTRAK :

- Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan pelayanan pemberian izin kerja penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui potensi Retribusi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2004 tanggal 31 Maret 2005 terhadap perkara Hak Uji Materiil atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diputuskan bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kewenangan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing berada pada Pemerintah Propinsi tidak berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang harus dicabut.

- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk

dan Izin Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib lapor Lowongan Pekerjaan; Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

- Perda ini mengatur tentang :
- Peraturan Daerah Kota Depok 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

STATUS:

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Perda ini diundangkan pada tanggal 28 Desember 2007

CATATAN :